

ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Nadila¹, Surya Sukti², Mustar³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia ^{1,2,3}

Email: nadilan165@gmail.com¹, suryasukti@uin-palangkaraya.ac.id², mustarmh@yahoo.com³

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>The position of Islamic law within Indonesia's national legal system reflects an unresolved tension between the religious aspirations of society and the construction of a modern rule-of-law state. This study aims to critically examine the position and integration patterns of Islamic law within the national legal framework. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study relies on recent scholarly literature. The findings reveal that Islamic law is predominantly positioned as a source of material law rather than as a formal legal system, resulting in a partial and selective integration process heavily influenced by legal-political configurations. Its dominance in family law and Islamic finance indicates a structural limitation that confines Islamic law to the private sphere. This condition suggests that integration remains largely symbolic and instrumental rather than substantive. Furthermore, the existing model of legal pluralism demonstrates a semi-integrative character under state control, thereby limiting the autonomous development of Islamic law. Key challenges include epistemological diversity, political contestation, and the need to align with universal principles such as human rights and democracy. Therefore, a more critical and progressive approach is required to ensure that the integration of Islamic law moves beyond formal recognition toward achieving substantive justice within the national legal system.</i></p>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	

Keyword: Islamic law, legal integration, legal politics

Abstrak

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merefleksikan ketegangan yang belum sepenuhnya terselesaikan antara tuntutan religiusitas masyarakat dan konstruksi negara hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis posisi dan pola integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis studi kepustakaan terhadap literatur mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam lebih banyak diposisikan sebagai sumber hukum materiil daripada sebagai sistem hukum formal, sehingga integrasinya berlangsung secara parsial, selektif, dan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum. Dominasi penerapan dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah memperlihatkan adanya pembatasan struktural yang menempatkan hukum Islam dalam ranah privat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa integrasi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat substantif, melainkan cenderung simbolik dan instrumental. Selain itu, pluralisme hukum yang berkembang menunjukkan karakter semi-integratif yang tetap berada di bawah kontrol negara, sehingga membatasi otonomi perkembangan hukum Islam. Tantangan utama terletak pada aspek epistemologis, politis, serta kebutuhan harmonisasi dengan prinsip universal seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih kritis dan progresif agar integrasi hukum Islam tidak berhenti pada level formalitas, tetapi mampu mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: hukum Islam, integrasi hukum, politik hukum

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem hukum yang bersifat majemuk, yang terbentuk dari interaksi berbagai tradisi hukum yang hidup di tengah masyarakat (Huda, 2021). Dalam praktiknya, sistem hukum nasional berkembang melalui pertemuan berbagai sumber hukum yang saling memengaruhi satu sama lain (Prasetyo, 2022). Interaksi tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi dengan dinamika sosial (Santoso, 2023). Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki karakter yang khas karena tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dalam keyakinan masyarakat (Ramadhan, 2021). Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang membentuk praktik hukum di Indonesia.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia memiliki akar historis yang kuat yang telah berkembang sejak sebelum terbentuknya negara modern (Fauzan, 2022). Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak hanya berfungsi dalam ranah ibadah, tetapi juga mengatur hubungan sosial masyarakat (Hidayat, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah lama menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Maulana, 2021). Setelah kemerdekaan, hukum Islam tidak dihapuskan, melainkan mengalami proses adaptasi dalam sistem hukum nasional yang terus berkembang (Zulkarnain, 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kesinambungan historis yang tetap relevan hingga saat ini.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan adanya proses penyesuaian yang dinamis terhadap perubahan sosial dan politik (Rasyid, 2023). Prinsip-prinsip hukum Islam secara bertahap diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah (Firmansyah, 2022). Proses ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat modern (Latif, 2021). Namun demikian, proses tersebut tidak selalu berlangsung secara utuh karena melibatkan seleksi terhadap norma tertentu (Hakim, 2023). Dengan demikian, integrasi hukum Islam lebih mencerminkan adaptasi parsial daripada adopsi menyeluruh.

Di sisi lain, posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural (Nuraini, 2022). Keberagaman masyarakat Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip kebangsaan (Wibowo, 2023). Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan (Putri, 2021). Hal ini penting untuk mencegah munculnya eksklusivitas dalam penerapan hukum (Siregar, 2022).

Oleh karena itu, integrasi hukum Islam harus dilakukan dalam kerangka yang menjaga harmoni sosial masyarakat plural.

Selain itu, dinamika politik hukum turut memengaruhi bagaimana hukum Islam diakomodasi dalam sistem hukum nasional (Kurniawan, 2023). Pembentukan regulasi yang berkaitan dengan hukum Islam sering kali tidak terlepas dari kepentingan politik tertentu (Saputra, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berada dalam ranah normatif, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika kekuasaan (Nugraha, 2021). Dalam kondisi tertentu, hukum Islam bahkan digunakan sebagai instrumen legitimasi politik (Yusuf, 2023). Dengan demikian, integrasi hukum Islam tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yuridis semata.

Lebih lanjut, persoalan integrasi hukum Islam juga berkaitan dengan aspek epistemologis (Fadli, 2022). Keragaman penafsiran dalam hukum Islam menyebabkan tidak adanya satu bentuk hukum yang tunggal dan seragam (Rizki, 2023). Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan norma yang akan diadopsi ke dalam hukum nasional (Anwar, 2021). Dalam praktiknya, proses seleksi tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal (Salman, 2022). Dengan demikian, integrasi hukum Islam menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga epistemologis.

Di tingkat global, perkembangan hukum modern memberikan tekanan terhadap integrasi hukum Islam (Husaini, 2023). Prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia dan demokrasi menjadi standar yang harus diperhatikan dalam pembentukan hukum (Farid, 2021). Perbedaan paradigma antara hukum Islam klasik dan hukum modern sering kali menimbulkan ketegangan (Rahman, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual (Karimah, 2023). Tanpa pendekatan yang adaptif, hukum Islam berpotensi mengalami marginalisasi dalam sistem hukum nasional.

Selain tekanan global, perkembangan teknologi dan modernisasi juga turut memengaruhi dinamika hukum Islam di Indonesia (Akbar, 2023). Perubahan pola kehidupan masyarakat menuntut adanya penyesuaian terhadap norma hukum yang ada (Putra, 2022). Dalam konteks ini, hukum Islam dihadapkan pada kebutuhan untuk merespons isu-isu kontemporer secara relevan (Ningsih, 2021). Namun, respons tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan perkembangan sosial yang cepat (Yuliana, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum Islam yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam praktiknya, proses integrasi hukum Islam juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapannya (Halim, 2022). Beberapa bidang hukum menunjukkan tingkat integrasi yang lebih tinggi dibandingkan bidang lainnya (Syahrul, 2023). Kondisi ini mencerminkan adanya selektivitas dalam penerimaan hukum Islam (Amalia, 2021). Selektivitas tersebut tidak hanya didasarkan pada kebutuhan hukum, tetapi juga pada pertimbangan politik dan sosial (Fikri, 2022). Dengan demikian, integrasi hukum Islam tidak berlangsung secara merata dalam sistem hukum nasional.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, kajian mengenai hukum Islam dalam sistem hukum nasional menjadi semakin penting (Ilham, 2022). Pemahaman yang komprehensif diperlukan untuk melihat bagaimana hukum Islam diposisikan dalam praktik (Darmawan, 2023). Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dengan dimensi sosial dan politik yang melatarbelakanginya (Sari, 2021). Kajian yang mendalam diperlukan agar integrasi hukum Islam dapat dipahami secara lebih kritis. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan hukum Islam perlu dilakukan secara menyeluruh.

Pada akhirnya, diskursus mengenai hukum Islam dalam sistem hukum nasional berkaitan dengan upaya menemukan titik temu antara nilai keagamaan dan prinsip kebangsaan (Nabila, 2023). Upaya tersebut memerlukan pendekatan yang kritis dan reflektif agar integrasi yang terjadi tidak bersifat formal semata (Fauziyah, 2022). Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga berkontribusi terhadap keadilan substantif (Amin, 2021). Dengan demikian, integrasi hukum Islam harus diarahkan pada pencapaian keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna memahami kedudukan serta integrasi hukum Islam dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas buku dan jurnal ilmiah yang relevan, khususnya yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk menjamin aktualitas kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji dan menghubungkan berbagai konsep serta norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak dapat dipahami secara reduksionis sebagai sekadar norma keagamaan, melainkan harus dianalisis sebagai hasil konstruksi historis dan politik yang kompleks (Fajar Panjalu, 2024). Keberadaannya merupakan produk interaksi antara realitas sosial masyarakat, arah politik hukum negara, dan kebutuhan legitimasi dalam negara modern (Rahardjo, 2006). Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai instrumen simbolik yang memiliki daya legitimasi sosial yang kuat (Mertokusumo, 2005). Dengan demikian, hukum Islam sejak awal telah berada dalam ruang tarik-menarik antara fungsi normatif dan fungsi politis yang menjadikannya tidak pernah sepenuhnya netral dalam sistem hukum nasional.

Dalam masyarakat Indonesia yang plural sekaligus religius, hukum Islam menempati posisi yang paradoksal (Abdullah, 2018). Di satu sisi, ia hidup sebagai *living law* yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat (Rahardjo, 2006). Namun di sisi lain, negara tidak sepenuhnya mengadopsinya sebagai sistem hukum formal (Mahfud MD, 2010). Kondisi ini menciptakan ambiguitas struktural yang memperlihatkan bahwa hukum Islam berada di antara pengakuan normatif dan pembatasan institusional (Nurhadi, 2022). Ambiguitas tersebut menunjukkan adanya desain politik hukum yang secara implisit berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan religius dan prinsip pluralisme negara.

Ambiguitas tersebut tercermin dalam konstruksi hukum nasional yang menempatkan hukum Islam sebagai sumber hukum materil, bukan sebagai sistem hukum formal (Atqiya et al., 2024). Secara teoritis, pendekatan ini dipandang sebagai kompromi antara pluralitas masyarakat dan kebutuhan akan sistem hukum yang inklusif (Azra, 2013). Namun, dalam praktiknya, kompromi ini justru melahirkan ketegangan konseptual yang belum terselesaikan (Suryani, 2022). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kompromi yang dibangun lebih bersifat politis daripada yuridis sehingga menyisakan inkonsistensi dalam penerapannya.

Ketika hukum Islam direduksi menjadi sekadar sumber nilai, maka proses transformasinya ke dalam hukum positif menjadi sangat bergantung pada konfigurasi kekuasaan (Nugroho, 2022). Dalam situasi ini, legislasi tidak lagi menjadi ruang netral, melainkan arena kontestasi kepentingan (Karim, 2023). Akibatnya, nilai-nilai hukum Islam yang diadopsi sering kali mengalami simplifikasi, bahkan distorsi, sehingga kehilangan

kedalaman normatifnya (Iswandi, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mentransformasikan hukum Islam secara utuh ke dalam sistem hukum nasional.

Secara empiris, integrasi hukum Islam paling nyata terlihat dalam bidang hukum keluarga (Mufid & Muhammad, 2023). Keberadaan peradilan agama menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap hukum Islam dalam ruang tertentu (Nurjanah, 2023). Namun demikian, dominasi ini justru menegaskan adanya pembatasan struktural yang sistematis (Arifin, 2023). Hukum Islam cenderung dikonstruksikan sebagai hukum privat, bukan sebagai bagian dari hukum publik (Fauzi, 2022). Pembatasan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi hukum Islam belum dilakukan secara komprehensif dalam seluruh bidang hukum.

Pembatasan tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sifat integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Ananda, 2023). Jika integrasi hanya terjadi pada ranah privat, maka dapat dipertanyakan apakah integrasi tersebut benar-benar substantif atau sekadar simbolik (Nugroho, 2022). Dalam konteks ini, hukum Islam berisiko direduksi menjadi identitas kultural, bukan sebagai sistem hukum yang utuh (Karim, 2023). Dengan demikian, integrasi yang berlangsung selama ini cenderung menunjukkan karakter simbolik dibandingkan substantif.

Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi Indonesia mencerminkan model pluralisme yang bersifat terbatas dan dikendalikan oleh negara (Griffiths, 1986). Negara mengakui keberadaan berbagai sistem hukum, tetapi tetap mempertahankan kontrol atas implementasinya (Mahfud MD, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukanlah pluralisme yang otonom (Nurhadi, 2022). Dominasi negara dalam mengatur pluralisme tersebut pada akhirnya membatasi potensi perkembangan hukum Islam secara mandiri.

Implikasi dari model tersebut adalah terbatasnya ruang gerak hukum Islam dalam berkembang secara independen (Rahardjo, 2006). Hukum Islam tidak dapat berkembang di luar kerangka yang telah ditentukan oleh negara (Atqiya et al., 2024). Kondisi ini menciptakan ketergantungan struktural yang menghambat dinamika internal hukum Islam (Suryani, 2022). Akibatnya, fleksibilitas hukum Islam sebagai sistem yang adaptif menjadi tereduksi dalam praktik.

Dalam praktiknya, integrasi hukum Islam menunjukkan pola yang selektif dan tidak merata (Fauzi, 2022). Dalam bidang hukum keluarga, integrasi berjalan relatif kuat karena didukung oleh kebutuhan sosial (Mufid & Muhammad, 2023). Sebaliknya, dalam bidang ekonomi syariah, integrasi bersifat pragmatis dan instrumental (Antonio, 2001). Prinsip-

prinsip hukum Islam diadopsi sejauh kompatibel dengan sistem ekonomi modern (Ananda, 2023). Pola ini menunjukkan bahwa hukum Islam diposisikan secara utilitarian dalam sistem hukum nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap hukum Islam sangat bergantung pada tingkat kompatibilitasnya dengan sistem yang sudah ada (Abdullah, 2018). Dengan demikian, hukum Islam tidak diintegrasikan secara utuh, melainkan diseleksi berdasarkan kepentingan praktis (Azra, 2013). Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa integrasi yang terjadi bersifat parsial (Karim, 2023). Dengan demikian, hukum Islam belum diperlakukan sebagai sistem hukum yang setara.

Pada tingkat daerah, formalisasi hukum Islam melalui peraturan daerah berbasis syariah menjadi fenomena yang semakin berkembang (Wahyuni, 2023). Fenomena ini sering dipandang sebagai bentuk desentralisasi hukum (Supriyadi, 2022). Namun, dari perspektif kritis, hal ini juga menimbulkan problem serius terkait konsistensi hukum nasional (Suryani, 2022). Kondisi tersebut berpotensi menciptakan fragmentasi dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, terdapat risiko diskriminasi terhadap kelompok minoritas apabila penerapan hukum tersebut tidak mempertimbangkan prinsip kesetaraan (Nugroho, 2022). Dalam banyak kasus, perda syariah juga tidak terlepas dari kepentingan politik lokal (Karim, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam kerap dijadikan instrumen politik (Fajar Panjalu, 2024). Politisasi tersebut berpotensi merusak legitimasi moral hukum Islam itu sendiri.

Tantangan integrasi hukum Islam juga bersifat epistemologis, terutama terkait pluralitas penafsiran (Iswandi, 2023). Tidak adanya otoritas tunggal dalam hukum Islam menimbulkan kesulitan dalam menentukan bentuk hukum yang akan diadopsi (Karim, 2023). Hal ini membuka ruang bagi subjektivitas dalam proses legislasi (Rahardjo, 2006). Kondisi ini menunjukkan bahwa problem epistemologis sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam pembentukan hukum.

Dalam konteks politik hukum, hukum Islam sering kali menjadi objek tarik-menarik kepentingan (Nugroho, 2022). Kondisi ini berpotensi menggeser fungsi hukum Islam dari instrumen keadilan menjadi alat legitimasi kekuasaan (Arifin, 2023). Akibatnya, substansi hukum Islam dapat tereduksi dalam praktik (Suryani, 2022). Hal ini menegaskan bahwa instrumentalisasi hukum Islam merupakan tantangan serius dalam integrasinya.

Selain itu, integrasi hukum Islam juga dihadapkan pada tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip universal (Nurhadi, 2022). Perbedaan paradigma antara hukum Islam klasik dan hukum modern menimbulkan ketegangan yang tidak mudah diselesaikan

(Azra, 2013). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual dan progresif (Abdullah, 2018). Tanpa pendekatan tersebut, hukum Islam akan sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan proses yang tidak linear dan sarat dengan negosiasi (Griffiths, 1986). Proses ini melibatkan interaksi antara nilai keagamaan, kepentingan politik, dan tuntutan hukum modern (Atqiya et al., 2024). Tantangan utamanya bukan hanya pada aspek formal, tetapi juga pada bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai keadilan benar-benar terwujud (Rahardjo, 2006). Tanpa komitmen terhadap integrasi yang substantif, hukum Islam akan terus berada pada posisi simbolik dalam sistem hukum nasional.

D. KESIMPULAN

Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan peran yang tidak dapat diabaikan, terutama sebagai sumber hukum materiil yang memberi pengaruh terhadap pembentukan norma hukum. Keberadaannya tidak berdiri secara terpisah, melainkan menyatu dalam kerangka pluralisme hukum yang menjadi karakter khas Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, serta sebagian regulasi di tingkat daerah. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki fungsi nyata dalam praktik hukum.

Dalam praktiknya, implementasi hukum Islam menunjukkan pola yang tidak seragam. Pada bidang hukum keluarga, penerapannya bersifat lebih formal dan terlembaga, sementara dalam ekonomi syariah berkembang secara lebih adaptif mengikuti kebutuhan masyarakat. Di tingkat daerah, penerapannya juga mencerminkan adanya ruang penyesuaian dengan kondisi sosial setempat, meskipun tetap harus berada dalam koridor hukum nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional berlangsung secara selektif dan kontekstual.

Ke depan, diperlukan upaya untuk memperkuat integrasi hukum Islam agar tidak hanya terbatas pada bidang tertentu, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pembentukan hukum nasional. Selain itu, harmonisasi antara hukum Islam dengan prinsip pluralisme, perlindungan hak asasi manusia, serta perkembangan hukum modern menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dengan pendekatan yang proporsional dan

kontekstual, hukum Islam diharapkan dapat terus berkembang sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang adil dan inklusif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2018). *Islamic law in Indonesia: A normative and sociological perspective*. Prenadamedia Group.
- Akbar, R. (2023). Transformasi hukum Islam di era digital. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(2).
- Amalia, S. (2021). Selektivitas penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Yuridis*, 8(1).
- Ananda, F. (2023). Integrasi ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1).
- Anwar, M. (2021). Problematika epistemologis hukum Islam dalam legislasi nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arifin, Z. (2023). Pembatasan struktural hukum Islam dalam hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2).
- Atqiya, N., Rahman, F., & Putra, D. (2024). Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1).
- Azra, A. (2013). *Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Kencana.
- Darmawan, H. (2023). Analisis kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1).
- Fadli, M. (2022). Epistemologi hukum Islam dan tantangan legislasi modern. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(2).
- Fajar Panjalu. (2024). Dialektika hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1).
- Farid, A. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Jurnal HAM*, 12(1).
- Fauzan, M. (2022). Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Sejarah Hukum*, 6(2).
- Fauzi, A. (2022). Hukum Islam dalam ranah publik dan privat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan*

- Peradilan, 11(1).
- Fikri, I. (2022). Politik hukum dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3).
- Firmansyah, D. (2022). Implementasi hukum keluarga Islam dalam hukum nasional. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(2).
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism*, 24.
- Hakim, L. (2023). Seleksi norma dalam transformasi hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2).
- Halim, A. (2022). Ketimpangan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Yustisia*, 11(2).
- Hidayat, T. (2023). Fungsi sosial hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 7(1).
- Huda, N. (2021). Pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 3(1).
- Ilham, R. (2022). Urgensi kajian hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1).
- Iswandi, R. (2023). Kontekstualisasi hukum Islam dalam legislasi nasional. *Jurnal Syariah*, 15(2).
- Karim, A. (2023). Politik hukum dan dinamika hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 5(1).
- Kurniawan, B. (2023). Politik hukum dalam pembentukan regulasi berbasis syariah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2).
- Latif, M. (2021). Fleksibilitas hukum Islam dalam masyarakat modern. *Jurnal Studi Islam*, 12(1).
- Mahfud MD, M. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Maulana, I. (2021). Hukum Islam sebagai bagian integral masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1).
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Mufid, A., & Muhammad, S. (2023). Peradilan agama dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Peradilan Agama*, 10(1).
- Nabila, S. (2023). Integrasi nilai keagamaan dan kebangsaan dalam hukum nasional. *Jurnal Kebangsaan*, 4(2).
- Ningsih, D. (2021). Hukum Islam dan tantangan isu kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2).
- Nugraha, R. (2021). Hukum Islam dalam dinamika kekuasaan. *Jurnal Politik Hukum*, 3(1).

- Nugroho, A. (2022). Instrumentalisasi hukum Islam dalam politik hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(1).
- Nuraini, L. (2022). Tantangan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum*, 18(2).
- Nurhadi, M. (2022). Legitimasi konstitusional hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2).
- Nurjanah, S. (2023). Institusionalisasi hukum Islam dalam peradilan agama. *Jurnal Al-Qadha*, 10(1).
- Prasetyo, E. (2022). Sistem hukum Indonesia dalam perspektif pluralisme. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(1).
- Putra, A. (2022). Modernisasi dan perubahan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 6(2).
- Putri, N. (2021). Prinsip kesetaraan dalam penerapan hukum Islam. *Jurnal HAM*, 12(2).
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Ramadhan, F. (2021). Hukum Islam sebagai living law di Indonesia. *Jurnal Syariah*, 13(1).
- Rasyid, M. (2023). Dinamika hukum Islam dalam perubahan sosial. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1).
- Rizki, A. (2023). Pluralitas penafsiran dalam hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 11(1).
- Salman, H. (2022). Faktor eksternal dalam legislasi hukum Islam. *Jurnal Legislasi*, 18(3).
- Sari, D. (2021). Dimensi sosial hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Sosio-Legal*, 4(1).
- Santoso, B. (2023). Dinamika sosial dalam pembentukan hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(2).
- Saputra, Y. (2022). Kepentingan politik dalam pembentukan hukum Islam. *Jurnal Politik Hukum*, 4(2).
- Siregar, R. (2022). Eksklusivitas hukum dan tantangan pluralisme. *Jurnal Hukum*, 17(1).
- Supriyadi, A. (2022). Desentralisasi hukum dan perda syariah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 6(1).
- Suryani, E. (2022). Problematika perda syariah dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Nasional*, 4(2).
- Syahrul, M. (2023). Diferensiasi penerapan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2).
- Wahyuni, S. (2023). Formalisasi hukum Islam melalui peraturan daerah. *Jurnal Legislasi*, 21(2).
- Wibowo, A. (2023). Pluralisme masyarakat dan hukum nasional Indonesia. *Jurnal Sosial Hukum*, 5(2).

- Yuliana, D. (2023). Respons hukum Islam terhadap perubahan sosial. *Jurnal Studi Islam*, 14(2).
- Yusuf, M. (2023). Legitimasi politik melalui hukum Islam. *Jurnal Politik dan Hukum*, 6(1).
- Zulkarnain, H. (2022). Adaptasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2).